



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rta

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Samto Indrayana, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Rantau yang memberikan kuasa kepada Rakhmadani, Sirwannudin Maliki, Rudi Hartono, Yusfi Asrizal Noor dan Ellisa Martini kesemuanya merupakan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rantau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.134.GSKC-X/MKR/07/2022, 05 Juli 2022, yang beralamat di Jl. Brigjend H Hasan Basry No 2 Rantau, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA RANTAU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

SUPIAN, Tempat Tanggal Lahir: Tapin, 12 Juni 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Ds. Kembang Habang Lama RT 001 RW 002, Desa Kembang Habang Lama, Salam Babaris, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NYAI JAMILAH, Tempat Tanggal Lahir: Kurau, 28 Agustus 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Ds. Kembang Habang Lama RT 001 RW 002, Desa Kembang Habang Lama, Salam Babaris, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rta.

PASAL 2

Bahwa TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

PASAL 3

Bahwa TERGUGAT mempunyai tunggakan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah RP. 66.645.611,- (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);

PASAL 4

Bahwa TERGUGAT bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar 66.645.611,- (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) dalam tempo 6 (enam) bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian ditandatangani dan sebagai itikat baik TERGUGAT akan melakukan pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 September 2022. Sisa pinjaman akan dicicil sampai dengan lunas dengan minimal pembayaran perbulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan sisa pinjaman lunas;

PASAL 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rta. dimaksud akan ditanggung oleh PENGGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengakhiri persengketaan ini dengan perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi perdamaian yang telah disepakati;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Purwati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rta



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 900.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: <u>Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)